

ISSN: 2338 4638

Volume 6 Nomor 5 (2022)

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Legalitas Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan Masyarakat Indonesia

Syarifah Gustiawati Mukri, Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Ibnu Khaldun Bogor

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6i5.27007](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i5.27007)

Abstract:

The Pesantren Law is an affirmation of the importance of Islamic boarding school which is currently known as the propagator of the Islamic concept of Washatiyah. The enactment of the Law on Islamic Boarding Schools will further expand and strengthen the solemnity of participants in various fields, especially in the aspect of tafaquh fiddin, da'wah, community empowerment, and economic empowerment of the people, and many aspects others who often become the work of Islamic boarding schools. This article explores the process formulation of the Law on Islamic Boarding Schools, debates in articles and verses in the Law on Islamic Boarding Schools, and the role of Islamic social organizations, and political parties in the process formulation of the Law on Islamic Boarding Schools.

Keywords: *Islamic Boarding Schools; Legality; Education*

A. PENDAHULUAN

Saat ini wacana pemberdayaan masyarakat masih terus menjadi hal yang dibicarakan. Di negara berkembang, wacana pemberdayaan masyarakat muncul ketika pembangunan menciptakan disinteraksi sosial, ketimpangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan keterasingan masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Namun di Indonesia, Pesantren menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang dikenal efektif dan berdaya fungsi lebih mumpuni untuk membina kader bangsa.

Pesantren merupakan modal dan potensi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai agama memiliki peran strategis dalam masyarakat. Perkembangan pondok pesantren di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam berinovasi dalam pengembangan masyarakat.

Potensi pesantren sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat telah didukung oleh konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren khususnya pada pasal enam (Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat), dan pasal 43-46.

Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah benar-benar mengatur peran

pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat? Dalam upaya menjawab pertanyaan mendasar tersebut, maka perlu kita telaah secara mendalam substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 khususnya pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan dan memberdayakan masyarakat khususnya dari keterpurukan ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. (Putra, 2021)

Seiring dengan perkembangan zaman, proses modernisasi terjadi di hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk modernisasi yang terjadi di pesantren, khususnya pesantren tradisional (Salafi) yang semakin berubah menuju modernitas.

Modernisasi pesantren terjadi dalam aspek fisik dan non fisik seperti tugas dan fungsi di era modern. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Damopoli bahwa orientasi utama pesantren salafi memberikan pelayanan dalam kajian agama Islam atau *taffaaquh fi al-din* santrinya, orientasi ini terlalu sempit karena tidak responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang maju ke depan.

Dapat dikatakan bahwa saat ini banyak pesantren Salafi secara bertahap telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Husni Rahim menjelaskan

bahwa respon pesantren terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat terlihat dari adanya kemampuan pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum. (Maesaroh and Achdiani, 2018)

Pesantren menjadi sekolah madrasah atau sekolah umum, kemudian pesantren menggunakan sistem kelas. Oleh karena itu, pesantren tidak lagi hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dalam perkembangannya, beberapa pesantren telah mendirikan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, di pesantren terdapat berbagai jenis jenjang pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Di pesantren juga menyediakan tingkat pendidikan berjenjang, dari TK (Taman Kanak-Kanak) hingga Perguruan Tinggi.

Kemajuan pesantren telah dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk keberadaan pesantren modern, yang mau bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pengembangan masyarakat dari dalam dan luar negeri. (Baruno, Hutapea and Kawangung, 2021)

Di pesantren, akan dapat ditemukan semangat ideologis. Karena di pesantren, selama proses pengajian terjadi transformasi keilmuan yang juga berbarengan dengan proses ideologis yang akan membentuk santri bersama pandangan kiyai.

Fenomena ideologis ini mewarnai perdebatan pasal demi pasal tentang aspek hukum pesantren. Antar elemen ormas Islam berusaha memperjuangkan ideologi dan nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan di pesantren. Setiap perdebatan ideologis, selalu berusaha mencari solusi, agar tidak ada unsur Islam yang merasa ditinggalkan dalam proses perumusan syariat pesantren. (Khairani, Ali and Imron Rosadi, 2021)

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pesantren diakomodasi sebagai salah satu jenis pendidikan agama di Indonesia Indonesia (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional). Pemerintah memasukkan pendidikan agama dalam pasal tersendiri dalam UU Sisdiknas.

Dilihat dari pelaksanaannya, pendidikan Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)).

Pelaksanaan undang-undang diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kebijakan. Hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa pemerintah perlu mendanai pembiayaan pesantren. Secara umum dapat dikatakan bahwa

substansi kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan masih menempatkan sekolah sistem sebagai 'mainstream' sistem pendidikan nasional, sedangkan pesantren merupakan bagian dari pelengkap. Dapat dikatakan bahwa pesantren diakomodasi dalam Pasal 30 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, sehingga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal yang terjadi di masyarakat terlihat bahwa pondok pesantren semakin bertambah kuantitasnya tetapi rendah kualitasnya karena belum mendapat penerimaan pemerintah dukungan melalui perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan yang memberdayakan pesantren.

Adanya PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama belum menjadikan pesantren sebagai lembaga yang berkualitas karena belum diikuti dengan komitmen dan kemauan politik yang baik dari Pemerintah untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang unggul. (Suryana *et al.*, 2020)

Kitab-kitab klasik, unsur utama lain yang membedakan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah bahwa di pondok pesantren diajarkan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Di kalangan pesantren kitab-kitab klasik tersebut dapat disebut kitab kuning, meskipun tidak dilengkapi dengan pakaian (*syakal*), istilah lain sering disebut oleh pesantren sebagai kitab telanjang. Buku-buku yang diajarkan di pesantren sangat beragam.

Semua kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok: Nahwu dan Sharaf, Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir Hadits, Tauhid (aqidah), Tasawuf dan Etika. Selain itu, kitab-kitab ini mencakup teks-teks yang sangat pendek, hingga teks-teks yang terdiri dari jilid tebal tentang hadits, tafsir, fiqh, dan tasawuf. Semua ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok buku dasar, buku menengah dan buku besar. (Khairani, Ali and Imron Rosadi, 2021)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren telah memberikan ruang bagi Pondok Pesantren untuk menjalankan fungsi pemberdayaan sebagaimana tergambar jelas dalam Pasal 43-44, yaitu: Pondok Pesantren menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat.

Dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren melakukan kegiatan mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan terampil agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan pesantren diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pasal 45, yaitu: Pelatihan dan praktek kerja lapangan; Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pondok pesantren dan masyarakat; Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; Pendampingan dan pemberian bantuan

pemasaran produk masyarakat; Memberikan pinjaman dan bantuan keuangan; Pembinaan, pengoptimalan, dan pengendalian kualitas pengelolaan keuangan; Pelaksanaan kegiatan sosial; pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau Pengembangan program lainnya.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat. Peneliti membuat catatan, yaitu:

Pertama, perlu ditegaskan apakah pesantren secara langsung memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi tersebut, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat atau tidak, karena kejelasan wajib atau tidak ini membawa konsekuensi.

Kedua, jika undang-undang ini sudah disahkan, maka harus didukung oleh kebijakan di tingkat yang lebih rendah, yaitu peraturan daerah, misalnya Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati. (Putra, 2021)

C. KESIMPULAN

UU No. 18 Tahun 2019 telah berupaya mengatur fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pesantren

dalam pemberdayaan masyarakat diatur dalam pasal 43, pasal 44, dan pasal 45.

Terlihat tidak ada frasa yang menegaskan apakah pesantren wajib atau tidak menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren harus didukung oleh peraturan daerah, baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati.

REFERENSI:

- Baruno, Y. H. E., Hutapea, R. H. and Kawangung, Y. (2021) 'Mendialogkan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan', *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), pp. 16–25. doi: 10.36270/pengarah.v3i1.57.
- Khairani, M., Ali, H. and Imron Rosadi, K. (2021) 'Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), pp. 86–95. doi: 10.31933/jimt.v3i1.705.
- Maesaroh, N. and Achdiani, Y. (2018) 'Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern', *Sosietas*, 7(1), pp. 346–352. doi: 10.17509/sosietas.v7i1.10348.
- Putra, D. W. (2021) 'Pesantren Dan Pemberdayaan

Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)', *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, pp. 71–80. Available at: <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/2909>.

Suryana, A. T. *et al.* (2020) 'Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia', *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity*, 21(2), pp. 273–281.